

KETERKAITAN MIGRASI - LABOUR – TRAFIKING & GENDER

Laporan Pelaksanaan Feminist Participatory
Action Research (FPAR)
Di Desa Rowoberanten, Kecamatan Ringinarum,
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia

Feminist
Participatory
Action
Research



Disusun oleh:
Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)
Bersama Kelompok Perempuan Mantan Buruh Migrant Rowoberanten
Februari, 2010

DAFTAR ISI

Executive Summary.....	3
Bab I - Metodologi Feminist Participatory Action Research (FPAR)...	6
A. Mengapa LRC-KJHAM Menjalankan FPAR.....	6
B. Tujuan FPAR.....	7
C. Perempuan-perempuan yang menjalankan FPA.....	8
D. Tahapan, Metode Strategi FPAR.....	8
1. Tahapan dan Metode.....	8
2. Focus Group Discussion /FGD.....	11
3. Deep Interview.....	14
4. Membuat Peta dan Matriks Bersama Komunitas.....	14
5. Story Telling.....	17
6. Analisis.....	17
7. Penulisan Laporan.....	17
8. Refleksi.....	18
9. Strategi.....	18
Bab II - Konteks dan Realitas Migrasi.....	19
A. Konteks.....	19
1. Mapping Desa.....	19
2. Ideologi.....	23
B. Realitas Migrasi.....	24
1. Proses Migrasi.....	24
(a) Rekrutment.....	24
(b) Penampungan.....	25
(c) Keberangkatan.....	25
(d) Di Negara Tujuan.....	26
(e) Kepulangan.....	28
(f) Tiba Di Desa /Paska Kepulangan.....	28
(g) Pandangan perempuan terhadap Keadilan.....	29
2. Profil perempuan.....	30
3. Keterkaitan Migrasi - Perburuhan - Trafiking & Gender.....	31
4. Situasi Kebijakan yang Berdampak pada Buruh Migrant.....	34
Bab III - Rekomendasi dan Rencana Aksi.....	36
A. Rekomendasi.....	36
B. Rencana Aksi.....	36

Executive Summary

Feminist participatory action research (FPAR) dilaksanakan Lrc-KJHAM dengan dukungan GAATW Bangkok.

FPAR ini focus pada tema “keterkaitan antara gender, migrasi, labour dan trafficking” di Desa Rowobranten sebuah Desa di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Karna Jawa tengah masuk 3 besar propinsi pengirim buruh migrant di Indonesia. Dan Kabupaten Kendal merupakan Kabupaten pengirim buruh migrant terbesar di Jawa Tengah (data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah).

Keterkaitan antara gender , migrasi dan trafficking penting untuk dianalisa karna dalam FPAR ini karna persoalan buruh migrant tidak berdiri sendiri tapi terkait satu sama lain . situasi yang mendorong tingginya angka migrasi tidak sebatas persoalan ekonomi saja tapi terkait pula dengan persoalan relasi gender, peraturan ketenagakerjaan sab persoalan buruh migrant yang rentan tereksplorasi sehingga rentan menjadi korban trafficking.

Tujuan FPAR ini adalah (1) untuk mendokumentasikan pengalaman perempuan secara sukarela baik didalam negeri maupun di luar negeri dan pengalaman bekerja, (2). Menganalisa pengalaman perempuan dari perspektif feminist dan hak asasi manusia, (3). Menganalisa keterkaitan antara gender migrasi dan trafficking (4) Menguatkan suara perempuan melalui metodologi FPAR yang dilaksanakan LRC-KJHAM.

FPAR di Desa Rowobranten dilaksanakan dengan beberapa metode antara lain: observasi, FGD, Deep Interview, dan story telling

Partisipan aktif dalam FPAR ini terdiri dari 12 perempuan mantan buruh migrant dan 1 orang adalah perempuan yang ingin menjadi buruh migrant. Tapi kami hanya mewawancarai 5 buruh migrant karna 4 diantaranya berangkat lagi sebagai buruh migrant di luar negeri dan 2 orang perempuan lain tidak bersedia di wawancarai. Tim FPAR terdiri dari Irene koernia Arifajar, Afidah, dan Dian. Irene kornia Arifajar adalah staf di LRC-KJHAM, sementara Dian dan Afida adalah Asisten staf LRC-KJHAM. Dan Nurlayli adalah perempuan mantan buruh migrant dan dalam prosesnya tim FPAR melakukan diskusi dengan Dewinova dari GAATW.

FPAR dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Diagnosis awal (identifikasi awal)
2. Observasi
3. Membentuk Tim FPAR dan menemui pemerintah Desa setempat
4. Konsultasi komunitas menyangkut rencana FPAR

5. Pelaksanaan FPAR (pengumpulan data)
6. Analisis
7. Penulisan laporan
8. Refleksi

Dalam proses analisis data menunjukkan bahwa ada kasus-kasus dan persoalan berdasarkan data yang diperoleh yang menunjukkan keterkaitan antara gender, migrasi, ketenagakerjaan dan trafficking. Perempuan yang bermigrasi dan bekerja menjadi pembantu rumah tangga dengan tujuan untuk masa depan keluarga, situasi ini menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi sumber ekonomi keluarga, namun ketika kembali kerumah mereka akan tetap berperan untuk menjadi ibu rumah tangga yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah.

Hal ini menunjukkan fakta bahwa perempuan mengalami beban ganda yaitu sebagai sumber ekonomi dan ibu rumah tangga.

Dalam proses migrasi para perempuan buruh migrant mengalami beberapa pelanggaran hak antara lain: potongan gaji, gaji dibawah standart, (underpay), tingginya jam kerja dan beban pekerjaan, gaji tidak dibayar, passport ditahan dan batasan berkomunikasi dan bersosialisasi.

Dalam situasi tersebut perempuan buruh migrant rentan untuk menjadi korban trafficking dan dalam kelompok buruh migrant ada satu buruh migrant yang teridentifikasi menjadi korban trafficking karna proses yang dialaminya memenuhi 3 unsur trafficking yaitu proses, cara dan tujuan.

Selama 6 bulan penelitian kelompok perempuan menghasilkan 5 Rencana aksi bersama dan 3 rekomendasi kelompok perempuan kepada pemerintah. Rencana aksi bersama antara lain:

1. Melanjutkan belajar bersama melalui FPAR selanjutnya yang mengangkat tema kesehatan buruh migrant karna dalam proses penggalan data di temukan banyak persoalan yang terkait dengan kesehatan buruh migrant selama proses migrasi dari sebelum keberangkatan sampai tiba kembali di Desa
2. Membentuk organisasi perempuan untuk buruh migrant setelah berhasil mengajak semakin banyak perempuan untuk bergabung, minimal 20
3. Membentuk Koperasi simpan pinjam untuk para perempuan
4. Menyampaikan Pendapat dan masukan kepada pemerintah Desa, kecamatan dan Kabupaten dengan mengikuti Mesrenbang (Musyawarah rencana Pembangunan).
5. Membangun kebersamaan dan berbagi pengalaman sesama perempuan dengan menjadikan rumah salah satu anggota Buruh migrant yaitu Bu Salimah sebagai Pusat informasi seputar migrasi.

Dan rekomendasi terhadap pemerintah antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten dan Propinsi perlu membuat Peraturan yang melindungi Buruh migrant, karna pertauran yang ada selama ini isinya kurang melindungi tapi hanya menjadi atauran untuk penempatan saja.
2. Pemerintah harus memberi sanksi tegas pada PJTKI yang melanggar.
3. Pemerintah harus meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan mewujudkannya di desa agar perempuan Desa lebih maju.

Selama proses FPAR terjadi perubahan rencana dan beberapa kesulitan diantaranya: (i) Pada bulan Agustus -September 2009 kelompok mantan buruh migrant sedang panen Tembakau jadi mereka tidak punya waktu untuk aktifitas FPAR karnamereka harus focus pada pekerjaan selama panen tembakau. (ii)Tim FPAR juga mengalami kesulitan dalam pendokumentasian, analisis dan penulisan data karna respon kelompok perempuan mantan buruh migrant dalam FGD dan Deep interview sering kurang relevan dengan tema FGD dan clue pertanyaan dalam deep interview sehingga tim FPAR membutuhkan waktu panjang dalam penggalan data karna aktifitas FPAR harus berulang kali dilaksanakan. Akibatnya penulisan laporan final sangat mendekati batas akhir, Dalam mengatasi persoalan ini Tim FPAR dibantu beberapa personil LRC-KJHAM dan berdiskusi dengan Dewinova GAATW untuk mengatasi kesulitan tersebut terutama dalam merumuskan analisa data yang telah diperoleh.

Bab I

METODOLOGI FEMINIST PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (FPAR)

A. Mengapa LRC-KJHAM Menjalankan FPAR

Dalam mengupayakan pembebasan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, perempuan khususnya kelompok perempuan rentan dan marjinal harus ditempatkan sebagai subyek dalam perubahan menuju kesetaraan hak dengan laki-laki.

Dalam banyak kasus kegiatan pemberdayaan perempuan termasuk penelitian yang melibatkan kelompok-kelompok perempuan marjinal dan rentan di Indonesia, seperti perempuan korban kekerasan, eksploitasi seksual, buruh migrant dan perdagangan orang, masalah-masalah mereka tidak didekati dan ditransformasikan dengan menggunakan perspektif perempuan /feminist dan hak asasi manusia. Kelompok perempuan cenderung dilihat dan ditempatkan sebagai manusia yang tidak memiliki potensi serta tidak berdaya untuk mengatasi permasalahannya sehingga perlu bantuan dan pertolongan. Disamping itu masalah-masalah ketimpangan relasi, posisi, peranan, kekuasaan, pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya perempuan pun tidak turut dipersoalkan.

Akibatnya suara, pengalaman, kepentingan dan potensi perempuan tidak teraktualisasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Suara, interpretasi dan asumsi dari pihak luar kelompok perempuan justru yang mendominasi dan mengendalikan. Akhirnya terjadilah praktek subordinasi dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan itu sendiri.

Untuk mendekati dan mentransformasikan pengalaman, suara, perspektif perempuan terlibat secara luas dan masuk dalam kegiatan-kegiatan pembebasan perempuan, dikembangkanlah FPAR (Feminist Participatory Action Research) dalam strategi advokasi yang dijalankan LRC-KJHAM, baik dalam kerja-kerja pengorganisasian maupun dalam kerja-kerja bantuan dan pembaharuan hukum. Lalu munculah slogan "bekerja bersama perempuan" bukan "bekerja untuk perempuan".

Pengembangan FPAR pertama kali dilakukan bersama 2 (dua) kelompok perempuan rentan dan marjinal yaitu kelompok perempuan mantan migrant di

Desa Wedoro, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dan bersama kelompok perempuan prostitute /eksploitasi seksual di Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dalam konteks isu trafficking, migrasi dan prostitusi.

Berbagai bentuk tindakan aksi telah dilakukan oleh kelompok perempuan tersebut untuk mengurangi /menghapuskan praktek diskriminasi yang mereka alami, seperti ; (i) pendirian rumah informasi untuk pencegahan trafficking; (ii) koperasi buruh migrant perempuan; (iii) penyebarluasan pengetahuan dan informasi tentang trafficking dan hak-hak perempuan melalui leaflet, bulletin; dan (iv) pementasan /pembentukan kelompok teater. Pengembangan FPAR ini mendapat dukungan dari GAATW Bangkok dan TdH Netherland kantor Jakarta.

Pada bulan Mei 2008 LRC-KJHAM kembali mendapatkan kesempatan untuk memperkuat pengalamannya mengenai FPAR dalam kegiatan Workshop FPAR di Thailand yang diselenggarakan GAATW Bangkok. Paska kegiatan tersebut, LRC-KJHAM mendapatkan kesempatan kembali untuk mengembangkan FPAR dengan menjalankan FPAR bersama kelompok perempuan mantan buruh migrant di Desa Rowoberanten, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dengan isu gender, migrasi, ketenagakerjaan dan trafficking.

Pemilihan Desa Rowoberanten, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagai lokasi pengembangan FPAR didasarkan kepada masalah-masalah /isu-isu diskriminasi terhadap perempuan terutamanya yang dialami buruh migrant perempuan di Kabupaten Kendal. Berdasarkan catatan laporan pendampingan dan monitoring kasus serta observasi awal, Kabupaten Kendal tercatat sebagai ; (i) daerah dengan jumlah TKI/TKW-nya terbesar setelah Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2006 misalnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal mencatat ada 2.801 buruh migrant dan sebanyak 2.759 adalah buruh migrant perempuan; (ii) daerah dengan kasus trafficking yang tertinggi di Jawa Tengah, yaitu 25 kasus dari 115 kasus trafficking tercatat sejak 2005-2007; (iii) daerah dengan jumlah kantor PJTKI terbesar di Jawa Tengah yaitu sebanyak 75 kantor (Disnakertrans 2008); (iv) daerah dengan karakter kemiskinan perempuan yang kuat di sector lahan pertanian kering dan perempuan pesisir; dan (v) belum terdapat respon kebijakan yang tepat dan kuat untuk melindungi hak-hak buruh migrant perempuan di daerahnya.

Situasi inilah yang melatarbelakangi pemilihan pelaksanaan FPAR di Desa Rowoberanten, Kecamatan Ringinarum yang relevan untuk melihat keterkaitan antara gender, migrasi, buruh dan perdagangan manusia.

B. Tujuan FPAR

Tujuan dari pelaksanaan FPAR di Desa Rowoberanten, dirumuskan dan dirancang bersama-sama antara LRC-KJHAM dengan kelompok perempuan mantan buruh migrant di Desa Rowoberanten. Teridentifikasi 4 (empat)

rumusan tujuan pelaksanaan FPAR dari usulan-usulan kelompok perempuan, yaitu:

1. Mendokumentasikan pengalaman perempuan dalam bermigrasi secara sukarela (baik di dalam negeri dan antar negara) dan pengalaman bekerja.
2. Menganalisa pengalaman perempuan dari perspektif feminis dan hak asasi manusia.
3. Menganalisa keterkaitan gender, migrasi, labour dan trafficking.
4. Memperkuat suara perempuan melalui pengembangan metodologi FPAR yang dilaksanakan LRC-KJHAM.

Tujuan ini di rumuskan dalam pertemuan pertemuan awal dengan kelompok perempuan Buruh migrant di Desa Rowobranten dan akan dilaksanakan Tim FPAR LRC-KJHAM bersama kelompok perempuan mantan buruh migrant di Desa Rowobranten.

C. Perempuan-perempuan yang menjalankan FPAR

FPAR ini digerakan oleh 1 staf (Irene Koernia Arifajar), 2 relawan LRC-KJHAM (Afidah& Dian Puspitasari), dan 1 perempuan mantan buruh migrant yang juga warga Desa Rowobranten (Septiana Nurlyli), yang selanjutnya disebut tim FPAR.

Tim FPAR ini bekerja sama dengan 12 perempuan mantan buruh migrant, pemerintah desa dan masyarakat di Desa Rowobranten. Proses FPAR ini juga dijalankan melalui proses belajar bersama dengan tim peneliti ATKI dan Dewi Nova Wahyuni, staf GAATW-IS.

D. Tahapan, Metode dan Strategi

1. Tahapan dan Metode;

Tahapan awal yang dilakukan oleh Peneliti LRC-KJHAM untuk memulai kegiatan FPAR adalah mendiskusikan dan memetakan data-data yang dimiliki sementara di tingkatan lembaga dengan staf yang cukup faham kondisi Buruh Migrant di Kabupaten Kendal yaitu Ahmad Misrin. Selanjutnya Peneliti LRC-KJHAM yaitu Irene Kurnia Arifajar bersama Ahmad Misrin menganalisa wilayah Kabupaten Kendal yang paling relevan untuk dilakukan FPAR, dengan pertimbangan angka migrasi perempuan yang tinggi, kondisi sosial-ekonomi desa yang termarginalkan serta adanya kontak person yang memungkinkan untuk terlibat dan bekerja bersama-sama LRC-KJHAM melakukan FPAR. Dan akhirnya dipilih Desa Rowobranten.

Komunikasi pertama kali dengan para perempuan mantan buruh migrant di Desa Rowobranten adalah dengan Mbak Nur Layli, yaitu perempuan mantan buruh migrant dengan negara tujuan Brunai Darussalam dan Taiwan yang tinggal di Desa Rowobranten.

Dari Mbak Nur Layli inilah Peneliti LRC-KJHAM dikenalkan dengan para perempuan mantan buruh migrant di Desa Rowobranten lainnya seperti Bu Salimah dan Mbak Fitri. Selain dikenalkan dengan perempuan mantan buruh migrant, Peneliti LRC-KJHAM juga dikenalkandengan aparat pemerintah lokal, seperti Kepala Desa Rowobranten yaitu Bapak Mustaqim. Perkenalan dengan para perempuan mantan buruh migrant dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah mereka serta dengan mengajak mereka untuk berkumpul dan diskusi. Dari sinilah proses FPAR kemudian dijalankan bersama-sama dengan mereka dari mulai merancang tema, menentukan Tim FPAR dari mereka, merancang kegiatan hingga merancang jadwal dari masing-masing kegiatan FPAR.

Semula Tim FPAR dari LRC-KJHAM hanya Irene Kurnia Arifajar, namun karena situasi kehamilannya dan proses persalinan yang akan dilakukan dalam waktu pelaksanaan FPAR, akhirnya Tim FPAR dari LRC-KJHAM ditambah 1 orang lagi yaitu Afidah.

Berikut tahapan FPAR yang telah dijalankan di Desa Rowoberanten bersama kelompok perempuan mantan buruh migran adalah sebagai berikut;

a) Diagnosis /Identifikasi awal;

Diagnosis awal ini dijalankan bersama kelompok perempuan mantan buruh migrant yaitu Mbak Laily (36) untuk mengetahui informasi tentang; (i) jumlah dan komposisi penduduk Desa Rowobranten; (ii) wilayah tempat masyarakat; (iii) mata pencaharian penduduk desa; (iv) golongan /strata social dan ekonomi penduduk; (iv) sejarah desa dan masyarakat; (v) peta konflik dan sumber daya ekonomi, social dan politik; dan (vi) data buruh migrant perempuan di Desa Rowobranten. Diagnosis awal ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2009.

b) Observasi /Pengamatan;

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang ; (i) perempuan mantan buruh migrant yang dapat dilibatkan di Tim FPAR; (ii) siklus pertanian di desa; (iv) kegiatan sehari-hari perempuan secara keseluruhan di desa; (v) kondisi social ekonomi desa; dan (vi) key person/ orang kunci di komunitas untuk menggerakkan perubahan. Observasi dilakukan pada tanggal 22 Juni 2009 dengan jalan-jalan keliling desa (transelk walk) dan "ngobrol" (bincang-bincang santai) dengan Mbak Laely, Ke Kepala Desa dan dikenalkan dengan 2 perempuan mantan buruh migrant yaitu Ibu Salimah (45) dan Mbak Fitri (40).

c) Membentuk dan Diskusi tim FPAR;

Dilakukan pada tanggal 22 Juni 2009 setelah observasi yaitu pada pukul 13.00 WIB - 15.00 WIB, dengan agenda ; (i) sharing hasil workshop FPAR GAATW di Chiangmay; (ii) identifikasi calon Tim FPAR; (iii) penetapan Tim FPAR dari komunitas; dan (iv) menetapkan waktu pertemuan selanjutnya untuk sharing tentang FPAR, harapan komunitas terhadap FPAR dan rencana kegiatan FPAR.

Pertemuan ini menyepakati Mbak Laely (36) sebagai anggota Tim FPAR tentang keterkaitan gender, migrasi, perburuhan dan trafficking bersama kelompok perempuan mantan buruh migrant di Desa Rowobranten.

Paska pertemuan ini, Tim FPAR berkunjung ke Kepala Desa yaitu Bpk. Muataqim untuk menginformasikan rencana penelitian di Desa. Pak Lurah meminta agar pelaksanaan FPAR ditunda dulu setelah pelaksanaan Pemilu Presiden tanggal 8 Juli 2009. Sementara rencana Tim FPAR, pelaksanaan FPAR akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2009.

d) Konsultasi Komunitas Menyangkut Rencana FPAR;

Dilakukan 2 kali dalam bentuk Pertemuan /diskusi pada tanggal 24 Juni 2009 di rumah Bu Salimah (45) dengan jumlah peserta 8 orang dengan agenda ; (i) sharing FPAR yang mencakup sharing hasil pertemuan Tim FPAR, prinsip dan nilai FPAR ; dan (ii) harapan komunitas terhadap FPAR /tujuan FPAR di Rowobranten. Berdasarkan rekomendasi Bapak Kepala Desa, pertemuan ini sebaiknya dilaksanakan setelah Pemilu Presiden, namun komunitas tetap menginginkan ada pertemuan sebelum Pemilu Presiden.

Pertemuan II dilakukan pada tanggal 1 Juli 2009 di rumah Mbak Laely (36) dengan peserta 10 orang komunitas dengan agenda melanjutkan pertemuan I yaitu ; (i) metode FPAR; (ii) rencana dan jadwal kegiatan FPAR.

e) Pelaksanaan FPAR;

Live-in, FGD, Interview, story telling, catatan harian, mapping pelaksanaan ini termasuk Penyusunan Rekomendasi dan rencana aksi.

1. Tinggal Bersama /Live-in;

Dalam pelaksanaan FPAR dilakukan live-in, dimana peneliti akan tinggal bersama komunitas di rumah dan di Desa mereka. Selama tinggal bersama komunitas tersebut peneliti melakukan aktivitas-aktivitas FPAR seperti story telling, deep interview, persiapan /fasilitasi FGD, menyusun mapping desa. Peneliti juga melakukan aktivitas-aktivitas keseharian sebagaimana yang dilakukan komunitas, seperti memasak, ke ladang/kebun/sawah, mencuci, ke pasar, keliling desa - jalan-jalan, dan "njagong" /"jagongan" (nongkrong sambil ngobrol santai dengan topic bebas). Tinggal bersama dilakukan dengan menginap di rumah komunitas secara bergantian. Tinggal bersama, pertama kali dilakukan di rumah Mbak Laily (36), kemudian di rumah Mbak Budi (42), dan di rumah Mbak Atni (52).

Selama FPAR dilakukan 14 kali tinggal bersama di rumah komunitas dan paling banyak dilakukan di rumah Mbak Bud (42) karena; (i) rumah Mbak Bud sering digunakan para perempuan termasuk perempuan mantan buruh migrant untuk "njagong" (kumpul-nongkrong untuk ngobrol bebas); (ii) Mbak Bud aktif mengajak para perempuan buruh migrant untuk bergabung dalam FGD; dan (iii) Mbak Bud perempuan yang pertama kali menawarkan rumahnya untuk ditinggali.

Dengan live - in tersebut, peneliti menjadi sangat dekat dengan komunitas termasuk dengan anggota keluarga, masyarakat dan aparat local. Peneliti mendapatkan banyak informasi secara langsung tentang kehidupan di desa Rowobranten terutama kehidupan perempuan mantan buruh termasuk ideology-ideologi dan nilai-nilai local yang dominant termasuk nilai-nilai gender.

2. Focus Group Discussion /FGD;

FGD dilakukan bersama dengan komunitas untuk mendiskusikan tema-tema dalam isu FPAR tentang Gender, Migrasi, Perburuhan dan Trafficking, seperti ; (i) tujuan, tema dan jadwal serta prinsip-prinsip FPAR; (ii) mapping desa yang meliputi ; sumber daya alam, manusia, ekonomi, sosial dan sarana-prasarana pedesaan; (iii) realitas perempuan di desa dan realitas migrasi; (iv) hak-hak perempuan; dan (v) kebijakan pemerintah lokal - nasional.

Selama FPAR telah dilakukan 13 kali FGD. FGD pertama kali dilakukan di rumah Bu Salimah dengan tema diskusi finalisasi jadwal FGD dan tentang Perempuan di Desaku yang dihadiri 8 perempuan mantan buruh migran, yaitu Mbak Atni (52), Mbak Bud (42), Bu Wati (52), Mbak Ngatini (40), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45) dan Suratni (60).

FGD dilakukan dalam rentan waktu antara bulan Juli 2009 - Januari 2010. Pelaksanaan FGD disesuaikan dengan agenda-agenda lokal seperti; (i) hari raya keagamaan; (ii) acara ritual /tradisi keagamaan; (iii) musim panen raya tembakau; dan (iv) musim bertanam tembakau. Seperti pada Bulan Agustus, September dan Oktober 2009 yang tidak dapat dilakukan FGD karena adanya musim panen tembakau, puasa dan hari raya Islam Idul Fitri.

Pada saat panen tembakau, sejak pagi hari sekitar jam 05.00 WIB para perempuan dan laki-laki pergi ke sawah memetik daun tembakau hingga jam 10.00 WIB. Hasil panen tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah untuk di "krowei" (menata dan mengikat daun tembakau) untuk disimpan hingga sore hari. Malam harinya bagi kaum laki-laki "ngrajang" (memotong daun tembakau), sementara kaum perempuan "nganjang" (menata potongan tembakau dalam tempat pengeringan /penjemuran). Aktivitas ini biasanya dilakukan hingga jam 24.00 WIB.

Berikut ini gambaran pelaksanaan FGD pelaksanaan FPAR yang telah dilaksanakan bersama kelompok perempuan mantan buruh migran di Desa Rowobranten termasuk 2 pertemuan konsultasi;

FGD 1, dilakukan pada tanggal, 24 Juni 2009 di rumah Bu Salimah (45) dengan agenda finalisasi jadwal FGD dan sharing tentang Perempuan di Desaku termasuk tentang migrasi. FGD kali diikuti 8 peserta yaitu Mbak Bud (42), Bu Wati (52), Mbak Ngatini (40), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), Mbak Fitri (38) dan Suratni(60).

FGD 2, dilakukan pada tanggal 1 Juli 2009 di rumah Mbak Laely (36) dengan peserta 10 orang komunitas dengan agenda melanjutkan pertemuan I yaitu ; (i) metode FPAR; (ii) rencana dan jadwal kegiatan

FPAR; dan (iii) realitas migrasi. Peserta ; Mbak Atni (52), Mbak Bud (42), Bu Wati (52), Mbak Ngatini (40), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), Lutfi (19), mbak Sri (31), Mbak Fitri (38)

FGD 3, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2009 di rumah Mbak Bud (36), dengan agenda ; (i) bagaimana FPAR dapat berjalan di komunitas utamanya pada nilai-nilai FPAR seperti membangun solidaritas komunitas; (ii) pengetahuan perempuan yang perlu dikuatkan; dan (iii) pembagian peran dalam melakukan alat /metode FPAR. FGD kali ini diikuti 4 peserta yaitu ; Mbak Laely (36), Mbak Bud (42), Bu Salimah (45) dan Mbak Lis (25).

FGD 4, dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2009 di Balai Desa, dengan agenda perdagangan perempuan dan anak. Tema ini didiskusikan karena tema FPAR salah satunya menyangkut tentang trafficking. FGD kali ini diikuti 10 peserta yaitu ; Mbak Atni (52), Mbak Bud (42), Bu Wati (52), Mbak Ngatini (40), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), Lutfi (19), mbak Lilis (25), dan Nenglis (40). pd FGD ini Mbak Laely juga sebagai fasilitator

FGD 5, dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2009 di rumah Bu Salimah (45), dengan agenda sharing penanganan kasus dan sistem rujukan, koordinasi dan kerjasama. FGD kali ini diikuti 10 peserta yaitu ; Mbak Atni (52), Mbak Bud (42), Bu Wati (52), Mbak Ngatini (40), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), Lutfi (19), mbak Sri (31), dan Nenglis (40). Pada FGD ini Mbak Fitri (40) tidak dapat mengikuti FGD dikarenakan melahirkan. Pada FGD ini Mbak Laely juga sebagai fasilitator.

FGD 6, dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2009 di rumah mbak Sri (31), dengan agenda sharing tentang hak-hak yang dimiliki perempuan. FGD kali ini di ikuti 11 orang peserta yaitu ; Mbak Atni (52), Mbak Bud (42), Bu Wati (52), Mbak Ngatini (40), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), Lutfi (19), mbak Sri (31), Nenglis (40) dan mbak Tari (25).

FGD 7, dilaksanakan pada tanggal 6 November 2009 di rumah mbak Fitri (38), dengan agenda klarifikasi data tentang realitas migrasi perempuan buruh migran Desa Rowobranten hasil FGD dan Deep interview. FGD kali ini diikuti 12 orang peserta yaitu ; Mbak Atni (52), Mbak Bud (42), Bu Saroh (48), Bu Wati (52), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), Lutfi (19), mbak Sri (31), Nenglis (40) mbak Tari (25) dan Mbak Fitri (38).

FGD 8, dilaksanakan pada tanggal 7 November 2009 di rumah Mbak Lis (25), dengan agenda mapping desa tentang 5 (lima) sumber daya kehidupan (lively hood) yang meliputi ; (i) sumber alam; (ii) sumber daya manusia; (iii) sumberdaya eokomi; (iv) sumberdaya sosial; dan (v) srana prasarana /infrastruktur desa. FGD kali ini diikuti 8 peserta yaitu ;

Mbak Bud (42), Mbak Lis (25), Bu Wati (52), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), mbak Sri (31) dan Mbak Fitri (38).

FGD 9, dilaksanakan pada tanggal 16 November 2009 di rumah Mbak Tari (25), dengan agenda membangun harapan bersama tentang kelanjutan paska FPAR dan memulai membahas rencana aksi komunitas. FGD kali diikuti oleh 8 peserta yaitu ; yaitu ; Mbak Tari (25), Bu Wati (52), Mbak Atni (52), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), mbak Sri (31) dan Mbak Fitri (38).

FGD 10, dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2009 di rumah Bu Wati (52), dengan agenda tentang klarifikasi dan interaksi kebijakan di Jawa Tengah menyangkut isu buruh migran perempuan. FGD kali ini diikuti 11 peserta yaitu ; Mbak Atni (52), Mbak Bud (42), Bu Saroh (48), Bu Wati (52), Mbak Supiyah (31), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), Lutfi (19), mbak Sri (31), mbak Tari (25) dan Mbak Fitri (38).

FGD 11, dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009 di rumah Bu Saroh (48), dengan agenda tentang klarifikasi dan interaksi kebijakan Nasional menyangkut buruh migran perempuan. FGD kali ini diikuti 9 peserta yaitu ; Mbak Atni (52), Mbak Bud (42), Bu Saroh (48), Bu Wati (52), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), mbak Sri (31), mbak Tari (25) dan Mbak Fitri (38). Pada FGD ini 1 orang anggota komunitas berangkat lagi ke Singapura dan masih berada di Penampungan di Kota Semarang.

FGD 12, dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2009 di rumah Nenglis (40), dengan agenda Analisa bersama tentang hasil FPAR dengan menggunakan metode analisa pohon sosial. FGD kali ini diikuti 7 peserta yaitu ; Mbak Bud (42), Bu Saroh (48), Bu Wati (52), Mbak Laily (36), Bu Salimah (45), mbak Sri (31), dan mbak Tari (25).

FGD 13, dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2010 di rumah Mbak Bud (42) dengan agenda tentang makna keadilan menurut perempuan mantan buruh migran. FGD kali ini diikuti 7 peserta, yaitu ; mbak Budi, Bu Wati, mbak Sri, Bu saroh, bu Salimah, mbak Tari.

FGD 14, dilaksanakan di rumah Bu Salimah dengan agenda rekomendasi dan Rencana aksi, FGD kali ini diikuti oleh Bu Salimah, Bu Wati, mb Budi, mb Lely, Mb Tari, Mb Srie. Pada FGD ini komunitas tidak bisa hadir semua karna sedang musim tanam Bawang Merah, jadi sebagian partisipan harus bekerja sebagai buruh tanam.

Namun dalam beberapa kesempatan di Rumah BuSalimah diadakan pertemuan informal kelompok perempuan untuk membicarakan rencana aksi dan rekomendasi ke pemerintah Kabupaten Kendal untuk memberikan masukan mengenai buruh migrant dari hasil temuan FPAR, agar di Kabupaten Kendal ada Kebijakan yang lebih melindungi Buruh migrant.

Hambatan-hambatan:

Pada saat FGD ada partisipan yang masih tidak banyak berkomentar, kadang suasana kurang kondusif karna banyak yang membawa anak dan sambil menyusui, ada juga yang mendominasi perbincangan. Akhirnya kita membuat kesepakatan untuk saling menghargai ketika ada yang lain sedang berbicara dan bergantian untuk mengungkapkan pendapatnya.

Bagi yang masih kesulitan atau malu-malu bercerita diberi motivasi dan sering diberi pertanyaan ketika FGD, pada akhirnya ketika diberi pertanyaan mereka pun antusias menjawab.

3. Deep Interview;

Semi structure interview dilaksanakan dengan membuat daftar pertanyaan sederhana dari pertanyaan kunci, Deep interview harus dilaksanakan dengan kesukarelaan komunitas.

Ada 5 anggota komunitas yang bersedia diwawancarai, yaitu Srie, Salimah, Budi, dan Tari, dan Atni.

Dari Deep interview TIM FPAR mendapatkan data mengenai profil perempuan, Realitas migrasi, serta Interaksi dan pandangan perempuan mengenai Hukum.

Pada saat interview yang pertama masih ada jawaban-jawaban atau informasi dari komunitas yang kurang terdali sehingga interview harus dilaksanakan beberapa kali. Terutama mengenai pandangan serta interaksi perempuan dan hukum. 4 perempuan memandang hukum adalah peraturan untuk menentukan dan menghukum yang salah dan yang benar. Dan 6 perempuan menjawab hukum adalah ketentuan untuk menyelesaikan masalah perselisihan.

Jawaban-jawaban tersebut menurut hasil evaluasi Tim FPAR LRC-KJHAM merupakan jawaban-jawaban yang sangat umum dan perlu di kontekskan dengan situasi yang dekat dengan pengalaman hukum mereka misalnya dikaitkan dengan masalah-masalah ketimpangan gender dan migrasi, seperti menyangkut peraturan-peraturan kemigrasian serta hak-hak mereka ketika melakukan proses migrasi.

Hambatan-Hambatan;

Dalam Deep Interview terdapat hambatan untuk membuat pertanyaan yang sangat sederhana dan mudah dipahami, jawaban dari komunitas perempuan banyak yang hampir seragam namun juga ada yang memberi jawaban dengan penjelasan yang lebih detail sehingga banyak sekali informasi yang di dapat, seperti jawaban dari Mbak Srie dan Mbak Tari. Karna Tim FPAR melakukan interview dengan mencari waktu yang paling tepat yaitu ketika anak mereka tidur.

4. Membuat Peta dan Matriks Bersama Komunitas;

1. Membuat Peta Desa:

Membuat peta desa bertujuan untuk mengetahui kondisi Desa terutama menyangkut ketersediaan dan akses terhadap sarana public masyarakat

lokal, seperti sekolah, pasar, puskesmas, posyandu dan sebagainya. Peta Desa ini dikerjakan oleh komunitas bersama Tim FPAR yaitu Ibu Supiyah dan Afidah atas rekomendasi FGD yang ke-4 setelah sharing tentang sumber daya alam di Desaku.

2. Membuat Peta Perjalananku dan Rumahku ;

Membuat peta perjalanan dan rumah bertujuan untuk memahami proses dan jalur migrasi yang ditempuh komunitas dan masalah-masalah apa yang mereka alami dalam proses /tahapan migrasi. Peta perjalanan ini dibuat dengan mengisi matriks bersama komunitas setelah FGD.

3. Matriks peran gender perempuan mantan buruh migrant di Desa Rowobranten;

Matriks peran gender dilakukan bersama komunitas untuk mengetahui peran/aktivitas perempuan dan laki-laki dalam urusan rumah tangga dan public. Berikut gambaran pembagian peran berdasarkan gender antara perempuan dan laki-laki;

Matriks pengambilan keputusan perempuan di desa;

Jenis Keputusan	Perempuan Sendiri	Perempuan Dominan	Bersama	Laki-laki sendiri	Laki-laki Dominan
1. Pendidikan Anak	3		4		
2. Kesehatan Keluarga	3		4		
3. Perawatan Anak	6		2		
4. Keluarga Berencana	3		3		
5. Perkawinan	4		4		
6. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari	3	1	3		2
7. Pembelian harta	3		4		2
8. Penggunaan Lahan	2		1		
9. Apa yang ditanam	2		1		
10. Hasil Apa yang dijual					

Matriks peran reproduktif perempuan di desa;

PERAN REPRODUKTIF	Kerja	Perempuan	Laki-laki
	1. Memasak	8	4
	2. Cuci Pakaian	8	
	3. Cuci Piring	8	2
	4. Mebereskan Rumah	9	3
	5. Menggedong	8	1
	6. Menidurkan	7	2
	7. Menyuyapi anak	8	1
	8. Mengambil Air	9	7
	9. Mengurus ke posyandu	8	
	10. Memandikan anak	8	3

Matriks Peran Produktif Perempuan;

PERAN PRODUKSI	Kerja	Perempuan	Laki-laki
	1. Berkebun		
	• Tebas	2	5
	• Bakar	6	3
	• Siap Bibit	1	2
	• Dst sampai proses Jual	3	3
	2. Beternak Kambing	1	1
	• Buat Kandang - Jual		

Matriks peran perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat;

Peran Masyarakat	Kerja	Perempuan	Laki-laki
	Arisan	5	2
	Kelompok Doa /Pengajian		

	Remaja Masjid		
	Karang Taruna		
	PKK		
	Kematian	7	3
	Perkawinan	7	3

5. Story Telling;

Story telling di dalam FPAR Rowobranten digunakan untuk mendapatkan cerita/informasi yang lebih mendalam menyangkut pengalaman perempuan dalam proses migrasi, bekerja di negara tujuan dan kepulangan di desanya kembali. Story telling ini dilaksanakan pada saat berkumpul bersama dalam suasana santai dan atas dasar kesukarelaan komunitas untuk menceritakan pengalaman hidup mereka.

Story telling juga memperkuat kepercayaan dan relasi antara Peneliti dengan komunitas lebih dekat lagi. Afidah salah satu peneliti LRC_KJHAM mencatat pengalamannya terkait aktifitas story telling yang dilakukannya:

“Saya merasa senang sejak pertama kali bertemu ibu-ibu mantan buruh migrant di Desa Rowobranten, mereka sangat ramah dan ceria. Keceriaan mereka dalam menyambut kedatangan kami membuat saya bersemangat, antusiasme mereka dalam menceritakan pengalaman diawal pertemuan membuat saya merasa dipercaya sekaligus merasa bersalah. Sebab selama ini saya melihat pilihan menjadi buruh migrant adalah pilihan orang yang tidak mau mencari peluang di dalam negeri, dan saya mulai berfikir bahwa menjadi buruh migrant adalah hak perempuan”.

6. Analisis;

Analisa terhadap hasil pelaksanaan FPAR menggunakan ; (i) analisa gender; (ii) analisa pentagon (segilima penghidupan); (iii) analisa kebijakan; dan (iv) analisa pohon.

Proses penyusunan draft kerangka analisis dilakukan oleh Tim FPAR dengan asisstensi GAATW melalui workshop. Teman-teman dari LRC-KJHAM juga dilibatkan dalam proses ini. Utamanya untuk membantu data /informasi menyangkut situasi kebijakan pada level Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, nasional dan regional yang diperlukan untuk analisis kebijakan.

Draft kerangka analisis sementara tersebut selanjutnya dibawa ke komunitas untuk klarifikasi dan konsultasi melalui FGD (FGD yang ke-12).

7. Penulisan Laporan;

Laporan FPAR disusun oleh Tim Peneliti FPAR dengan melibatkan kelompok perempuan mantan buruh migrant, utamanya dalam finalisasi laporan dan klarifikasi kseseluruhan data yang di tulis dalam laporan yang berasal dari kelompok perempuan mantan buruh migrant.

Selain itu juga dilaksanakan workshop di tingkatan lembaga (LRC-KJHAM) untuk finalisasi laporan.

8. Refleksi;

Refleksi dilakukan dalam setiap pelaksanaan tahapan kegiatan FPAR, melalui buku harian, desain dan diskusi Tim Peneliti FPAR.

9. Strategi;

1. Membangun hubungan baik dengan komunitas dan keluarganya, masyarakat dan aparat local.
2. Mengidentifikasi dan mempromosikan nilai-nilai lokal yang mendukung mimpi perempuan serta mengidentifikasi dan memperkuat kekuatan perempuan komunitas - percaya diri
3. Memperkuat refleksi tim FPAR
4. Membangun kekerabatan /solidaritas komunitas ; FGD giloiran, jalan-jalan kepantai
5. Membangun kekerabatan /solidaritas komunitas ; FGD giloiran, jalan-jalan kepantai
6. Memberikan referensi informasi berupa FC konvensi Perlindungan BM dan keluarganya, komik mimpi buruh migrant, komik penangan kasus

Bab II

KONTEKS DAN REALITAS MIGRASI

A. Konteks.

1. Mapping Desa

Salah satu kabupaten dengan angka migrasi tertinggi adalah Kabupaten Kendal setelah Kabupaten Cilacap. Salah satunya adalah Desa Rowobranten, Kecamatan Ringinarum. Luas Desa Rowobranten, 101,30 Ha dan terbagi dalam dua(2) dusun, yaitu Dusun Rowoaking dan Dusun Rowobranten, dengan jumlah kepala keluarga 580 kk, desa ini bertopang pada buruh migrant dan pertanian, dengan sistem pertanian tadah ujan karena irigrasi hanya berfungsi pada saat musim penghujan. Dalam setahun mereka bisa 3 kali masa tanam pada bulan April sampai Juli banyak di temukan tanaman, tembakau, bulan Desember-Maret adalah musimnya tanaman padi, bulan Juli- Desember banyak di jumpai tanaman jagung, palawija seperti kacang-kacangan. Hanya terdapat 1 peternakan bebek milik pasangan suami istri pak Manker dan bu Keri dan satu (1) usaha rumahan berupa pembuatan intip goreng (makanan kecil yang terbuat dari nasi yang di keringkan lalu di goreng) milik kepala desa. dari keadaan jelas terlihat masyarakat bergantung pada sektor pertanian. rata-rata mereka berpendidikan sebatas sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar.

Desa itu memiliki masing- masing satu (1) TK, SD Negeri 1 atap. Dengan kondisi seperti ini, anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah menengah harus ke kota kecamatan. Jauh jaraknya sekitar tiga(3) kilometer. bisa di tempuh dengan bersepeda maupun sepeda motor, Terdapat satu (1)TPQ, Masjid dan delapan (8) Mushola, banyaknya sarana tempat ibadah menandakan kuatnya budaya agama di sana.

Seperti pengalaman dian, salah satu seorang dari kami menjelaskan kesan pertama waktu tiba di desa tersebut.

Pertama saya tiba di desa saya langsung kagum dengan kuatnya kehidupan religi yang masih melekat dan menjadi pegangan, sore anak-anak dengan sendirinya pergi ke TPQ, setelah selesai adzan magrib mereka langsung bergegas ke mushola terdekat untuk menunaikan sholat dan sesekali mendatangi pengajian di luar kampung. sungguh luar biasa jika dibandingkan kehidupan perkotaan sekarang.

Tidak adanya pasar di desa Rowobranten membuat masyarakat yang ingin berbelanja harus ke kota kecamatan yang jaraknya tiga (1) kilo meter bisa di

tempuh dengan bersepeda motor maupun bersepeda kondisi jalan di desa rowobranten sudah beraspal termasuk jalan masuk gang walaupun aspalnya tidak terlalu bagus yang kurang bagus yaitu jalan masuk desa aspalnya sudah rusak dan berganti dan kalau hujan licin. satu (1) koperasi bernama "wijaya makmur", tetapi koperasi ini tidak berkembang karena sistem pengelolaan yang tidak baik dan kurangnya profesionalisme dalam kepengurusan padahal kalau koperasi di kelola dengan baik masyarakat bisa memperoleh manfaat seperti yang di ungkapkan oleh BI kepada kami sekaligus sebagai pengurus koperasi.

"Dulu koperasi ini maju saat saya yang mengurus barang-barangnya juga banyak karena saya kreatif mbak dalam membeli barang-barang dagangan yaitu dengan cara tambal sulam, saya biasanya berhutang kepada pedagang karena memang sudah kenal dan sering mendapatkan potongan karena belanja hanya dan sudah langganan sehingga kalau belanja tidak perlu membayar full bisa separo, sehingga bisa menggaji karyawan yang menjaga itu sebulan 200.000. tetapi sekarang saya males karena pengurusnya tidak akurat sehingga saya sudah tidak aktif lagi saya juga pernah mendapatkan pelatihan kepengurusan koperasi di Sng selama beberapa hari".

Selain itu di desa Rowobranten di dapati satu (1) lapangan, pustu (puskesmas pembantu) dengan satu (1) bidan desa bermukim disana memudahkan masyarakat yang ingin berobat maupun melahirkan karena bidan ini siaga 24 jam jarak ke pustu bisa di tempuh dengan jalan kaki, bersepeda maupun dengan menggunakan motor. Pustu ini buka dari jam 08.00 - 11.00 di sana juga melayani Jamkesmas maupun Jamkesda tetapi pelayanan Jamkesmas maupun Jamkesda adalah untuk penyakit yang lirik-lirik (ringan) saja, penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat adalah cikungunya, rematik dan Asma, bahkan dulu desa setempat pernah satu desa mengidap penyakit cikungunya.

Seperti yang di ungkapkan Tr kepada kami.

Dulu desa sebelah semua terkena penyakit cikungunya kami datang menjenguk karena masih saudara samapi rumah saya dan suami saya juga tertular penyakit ini masyarakat meyakini bahwa penyakit ini menular dan di sebabkan oleh tumpukan tembakau tetapi belum ada penelitian ilmiah tentang kaitannya tembakau dengan penyakit cikungunya ini.

Desa ini mempunyai sejarah migrasi sejak tahun 1990. pada waktu itu negara tujuan hanya sebatas malaysia dan timur tengah (arab, abu dhabi) Pertama kali mereka menjadi buruh migrant ke luar negeri atas jasa pekerja lapangan (PL)/ sponsor dari PJTKI. Para PL ini mendapat bayaran dari PJTKI rata-rata sebesar 1,5 juta per orang tergantung PJTKInya. Pada waktu itu hanya sedikit perempuan yang bermigrasi, dengan cara PL (pegawai lapangan) mendatangi rumah-rumah untuk merekrut. perempuan yang bermigrasi mendapatkan cap negatif Kemudian berkembang pada singapura, hongkong, Taiwan, korea. mayoritas di pekerjaan sebagai PRT (pembantu Rumah Tangga) dan sebagian kecil buruh di pabrik di korea untuk laki-laki sekarang keadaan justru berubah karena perempuan yang bermigrasi dianggap terhormat dan memiliki strata yang tinggi di bandingkan dengan perempuan yang tidak bermigrasi dan.

Faktor inilah yang mendorong para orang tua mengizinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja keluar negeri dengan memalsukan dokumen dan meninggalkan umur menjadi hal yang wajar. sekarang tidak hanya PL(pekerja lapangan) yang datang kerumah-rumah tetapi perempuan itu sendiri yang mendatangi agen PJTKI, biaya menjadi buruh migrant ini bervariasi berkisar antara Rp.1.500.000- sampai Rp.4.000.000- tergantung Negara tujuan dan agennya Kalau ke Taiwan mereka membayar antara 1 juta - 2 juta. ke Hongkong justru mendapat pesangon tiga (tiga juta) sampai tiga juta lima ratus ribu. bahkan ada yang mendapatkan uang. Seperti yang di ungkapkan Bd yang mengurus sendiri kepergian anak ke2nya karena tidak percaya sm PL waktu keberangkatan anak pertama. kepada kami.

“Saya mengurus sendiri keberangkatan anak ke 2 saya keluar negeri, saya pergi ke gen PJTKI yang di Smg dengan saya urusi sendiri saya tidak perlu member upah kepada PL, anak ke 2 saya.anak saya pergi ke Taiwan itu mendapatkan uang 4 juta tetapi di kasihkan Rp. 2.900.00-(dua juta Sembilan ratus) karena Rp.1.100.000(satu juta seratus ribu) di pegang agen sebagai cadangan untuk mengurus kekurangan dokumen.waktu saya di uruskan PL saya hanya di kasih uang Rp.1.000.000- (satu juta) sejak saat itu saya bertekat untuk mengurus sendiri”.

Dengan maraknya buruh migrant yang keluar masuk muncul fenomena money changer setelah reformasi sekitar tahun 1999. Money Changer ini ada yang legal dan ada yang tidak legal.Yang legal adalah yang berani memasang papan / plang nama yang tidak legal adalah antar komunitas atau antar kalangan tertentu.

Untuk membayar biaya ke luar negeri tidak jarang mereka meminjam uang ke Bank dengan dalih sebagai biaya mengolah pertanian. mereka lebih suka meminjam di bank Lokal seperti Bank Dana Tani dari pada di bank milik pemerintah seperti BRI dan BNI walaupun dengan bunga tinggi selain prosesnya cepat, tidak ada Survey juga bisa meminjam lagi tanpa harus melunasi pinjaman terdahulu cukup dengan membayar bunga seperti yang di lakukan oleh pihak bank kepada nasabahnya.

Sebagai contoh yang pernah di katakan oleh salah satu komunitas yaitu mbak budi kalau dia meminjam ke bank Dana Tani RP. 6.500.000 maka dalam waktu enam (6) Bulan dia harus mengembalikan sekitar Rp.9.000.000 Dari sini jelas terlihat bahwa masyarakat bisa menempuh cara apapun asal mendapatkan uang tidak peduli dengan bunga yang sangat tinggi.karena mereka membutuhkan

Dari semua posisi jabatan pemerintahan tidak satupun jabatan yang di pegang oleh perempuan mulai dari kepala desa sampai dengan RT maupun RW, dulu PKK, Arisan hanya berlaku bagi ibu-ibu pejabat Desa setempat dan hanya masyarakat yang punya hubungan baik dengan istri-istri pejabatlah yang berani mengikuti kegiatan tersebut. Tetapi sekarang keadaan sudah mulai berubah setelah kepala desa di pegang oleh pak Mutaqin di pemerintahan beliau di bentuk karang taruna walaupun belum diresmikan di tingkat desa seperti yang di kemukakan oleh ibu kepala desa sekaligus ketua PKK kepada kami.

“Disni tidak ada arisan mbak, PKK juga hanya di ikuti oleh ibu-ibu pejabat desa setempat saja tetapi sekarang saya mulai berusaha agar ibu-ibu mau di ajak kumpulan PKK karena memang susah untuk mengajak mereka maklum mereka hanya lulusan Sekolah dasar.bahkan banya yang tidak bisa baca tulis”.

Rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh tani yang memang mereka tidak memiliki lahan. Perempuan ini biasanya menjadi buruh tanam tembakau, padi maupun jagung yang di sebut dengan ulur (memasukan biji jagung ke tanah), memotong tembakau, ngrowei (menata daun tembakau dan di ikat untuk di simpan) upah yang di dapat untuk pekerjaan yang sama laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan karena perempuan dalam bekerja masih bisa mengasuh anak-anaknya.

Dari jenis-jenis pekerjaan di atas diantaranya ada yang memiliki keuntungan seperti yang di ungkapkan oleh At kepada kami sebagai berikut:

“Saya mendapatkan upah Rp.20.000, 00 untuk jasa cabut rumput saya mulai bekerja dari mulai jam 07.00- 11.00 siang lalu Jam 11.00 -13.00 saya istirahat pulang untuk istirahat sebentar seperti makan, sholat Baru jam 13.00 saya kembali bekerja di sawah sampai jam 17.00 walaupun dengan jam kerja lama tetapi bisa di kerjakan sambil duduk dengan upah segitu saya tetap senang karena masih ada yang mau memakai tenaga saya. Kalau tanam padi bekerja mulai jam 06.00- 09.00 mendapatkan upah Rp.10.000,00 Kalau sawahnya jauh saya berangkat dari rumah 05.00 atau 05.30”.

Walaupun perempuan sebagai pencari nafkah utama tetapi kendali tetap berada di suami seperti pengambilan keputusan seperti anak harus bersekolah dimana, tentang keputusan jika ingin berhutang ke bank, membeli barang, menjual hasil pertanian serta kepemilikan barang-barang berharga atas nama suami dari 10 orang komunitas tiga (3) rumah atas nama istri, lima (5) rumah atas nama suami, satu(1) belum memiliki rumah, dan satu komunitas tidak hadir waktu saya menayakan ini, tanah: tiga(3) tanah atas nama perempuan dan laki-laki. Sepeda motor semua atas nama laki-laki walaupun semua barang tersebut mereka membeli berdua, barang-barang berharga seperti Rumah dan tanah yang atas nama perempuan dikarenakan beberapa hal : (1) perempuan tersebut berstatus janda (2) dan warisan dari orang tua masing-masing serta mereka membeli sendiri sebelum mereka menikah.

Kontribusi buruh migrant perempuan terhadap pembangunan desa sangat besar, ini terlihat dari besarnya iuran pada saat pembangunan jalan-jalan gang masuk rumah mereka membangun jalan aspal lewat swadaya sebesar 250.000.00- per kk dan untuk penerangan lampu di tarik iuran Rp. 200.- perbulan. meskipun kehidupan desa rowobranten di topang dari buruh migran pemerintah desa tetap tidak memperhatikan kesejahteraan perempuan ini terlihat dari tidak adanya perdes tentang buruh migrant dan minimnya perhatian pemerintah terhadap buruh migrant yang bermasalah seperti gaji tidak di bayar dan buruh migrant yang mengalami kekerasan di luar negeri. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa baik-buruknya perlakuan di luar negeri adalah persoalan nasib.

Dari sini jelas terlihat bahwa perempuan masih dianggap sebagai manusia subordinat sehingga dipandang aneh jika perempuan masih berstatus menikah barang-barang berharga atas nama perempuan walaupun yang membeli adalah perempuan dari hasil jerih payah mereka menjadi buruh migrant. tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi dan hanya pantas bekerja di wilayah domestik, pendapat mereka juga cenderung diabaikan baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan publik, ini bisa terlihat dari tidak diberikannya pinjaman kalau tidak ada tanda tangan suami. kehidupan perempuan tidak hanya diperburuk dengan sistem pekerjaan yang memberi upah rendah tetapi perempuan-perempuan ini juga tidak memiliki akses untuk bersosialisasi. sehingga ini mempengaruhi kesejahteraan perempuan itu sendiri.

2. Ideologi (cara pandang masyarakat terkait migrasi)

Apa yang menjadi fenomena di Desa Rowobranteb tidak terlepas dari apa yang menjadi pandangan masyarakatnya, termasuk fenomena buruh migrant yang saat ini dipandang sebagai solusi.

Masyarakat Rowobranteb lekat dengan ritual spiritual yang berjalan setiap minggu, kegiatan spiritual dilaksanakan seminggu 4 kali bahkan lebih dan telah muncul sebagai lembaga keagamaan, dilaksanakan berjamaah inilah yang menjadi salah satu sumberdaya sosial (social capital) dan turut berkontribusi besar membentuk cara pandang termasuk terhadap persoalan buruh migrant.

Walaupun dalam pertemuan-pertemuan tersebut buruh migrant tidak menjadi pembahasan karena aktifitasnya berkisar pada pembacaan teks ayat suci, namun membentuk bagaimana buruh migrant memandang persoalan, misalnya ketika di negara tujuan mengalami penyiksaan oleh pedagang buruh migrant menganggap hal tersebut semata-mata sebagai nasib yang harus diterima, bukan sebagai pelanggaran hak karena negara juga belum punya regulasi yang cukup untuk melindungi buruh migrant.

Di Rowobranteb Buruh migrant sudah dianggap sebagai hal lazim dan buruh migrantnya dianggap sebagai pekerja keras dan berjuang untuk keluarga. Tidak seperti di daerah lain yang masih menganggap rendah buruh migrant dan dianggap melakukan sesuatu di luar kebiasaan bahkan dilihat dianggap sebagai perempuan tidak benar. Menjadi Buruh migrant adalah solusi untuk beberapa persoalan terutama ekonomi.

Keluarga menjadi spirit pelaku migrasi bahkan ketika ada permasalahan keluarga yang menjadi solusi, misalnya ketika ada masalah ketika di penampungan sampai di negara tujuan menurut buruh migrant yang di ingat mereka hanya keluarga.

Namun dalam situasi seperti ini ketika perempuan telah menjadi solusi bagi persoalan ekonomi keluarga, perempuan tetap tidak terlepas dari perannya yang dianggap sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga. Buruh migrant di hormati dan dihargai, tapi masih ada batasan normatif yang berlaku di masyarakat keseluruhan dan komunitas buruh migrant bekerja sebagai pembantu rumah tangga kecuali 2 orang, keduanya bekerja sebagai asisten chef di sebuah restaurant dan bekerja sebagai entertainer di sebuah kafe.

Karna dianggap bekerja sebagai wanita penghibur seorang perempuan masih mengalami pengucilan dan dianggap tidak memilih pekerjaan yang sesuai dengan norma agama.

Dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan dari penggalian data terlihat sistem ekonomi tidak berdiri sendiri sebagai faktor yang mendorong tingginya migrasi perempuan di Desa Rowobranten tapi terkait pula dengan kondisi yang lain yaitu situasi sosial keagamaan yang melingkupi perempuan.

Dari profil perempuan yang menjadi partisipan kita bisa melihat mereka rata-rata hanya lulus sekolah dasar, paling tinggi SMP, bahkan ada yang tidak lulus SD.

B. Realitas Migrasi Perempuan Buruh Migrant di Desa Rowobranten

1. Proses Migrasi

a) Rekrutment

Pengalaman dalam proses rekrutment berbeda ada yang melalui pl atau sponsor (calo). ada juga yang datang langsung ke PT. Pada saat pertama kali berangkat pertama kali ke luar negeri sebagian besar calon buruh migrant di rekrut oleh PL atau pekerja lapangan atau komunitas biasa menyebutnya sponsor dan calon buruh migrant harus menyerahkan sejumlah uang.

Berikut ini data buruh migrant yang menyerahkan uang dan jumlah uangnya

1. Salimah menyerahkan uang sejumlah 1.000.000
2. Ngatni 3.00.000,-
3. Atni 300.000,-
4. Saroh 1000.000,-

Ada pula yang di rekrut tanpa uang tapi dengan potong gaji berkisar antara 8 sampai 10 bulan diataranya (1) Supiyah: 8 Bulan (2) Budi: 8 bulan (3) Tari: 10 bulan (4) Nenglis: 8 bulan (5) Lely: 15 bulan.

Pada tahun 1991 menjadi awal kepergian perempuan untuk bermigrasi keluar negeri dan pada saat itu masih jarang, tidak seperti saat ini bermigrasi telah menjadi trend. Sejal 1991 samapi sekitar sepuluh tahun kemudian, sebagian besar calon buruh migrant melalui calocalo yang datang ke Desa, mereka ada yang yang bersal dari desa lain adapula yang merupakan penduduk desa Rowobranten. Dan beberapa anggota komunitas juga berangkat melalui calo diantaranya adalah (1)Salimah (2)Saroh(3)Budi (4)Atni (5)Nenglis (6) Lutfi.

Partisipan yang lain berangkat dengan datang ke PT sendiri yaitu 6 orang, namun partisipan yang pertanma kali ke luar negeri melalui calo pada saat kepergian kedua keberangkatannya langsung datang ke PT sendiri. Ada dua orang partisipan berangkat dengan calling vis jadi tanpa melalui Pt dia mengurus sendiri segala keperluannya mulai dari Visa Pasport sampe tiketing. Dan ada

perbedaan buruh migrant yang berangkat melalui calo dan berkesempatan berangkat sendiri dan mengurus segala keperluan bermigrasi sendiri.

Buruh migrant yang berangkat melalui calo tidak banyak mendapatkan informasi tentang berbagai hal penting ketika diluar negeri, setahu mereka segala keperluan mereka diurus oleh PT, yang disampaikan PT antara lain:

1. Persyaratan data seperti KTP, ijazah, kartu keluarga atau identitas lain
2. Mereka harus bekerja Dengan baik dan patuh pada majikan
3. Mereka harus memiliki kesehatan yang fit
1. Mendapatkan gaji yang besar

b) Di Penampungan

Pada saat di penampungan kondisi yang harus dihadapi calon buruh migrant adalah tinggal bersama ratusan calon buruh migrant dalam satu ruangan, tidak bebas ke luar masuk lokasi penampungan, sanitasi yang kurang layak, dan makan seadanya.

Berikut ini data berdasarkan penuturan para perempuan mantan buruh migrant:

- Ada 2 orang yang Tidak mendapatkan pelatihan apapun selama di penampungan
- Makan 2 kali, minuman merebus sendiri atau membeli sendiri atau iuran bersama buruh migrant lain
- Makan 3 kali sehari dan menunya setiap hari sama
- Dipekerjakan untuk bersih-bersih pada saat berada di penampungan di batam, dan mendapatkan gaji
- Kamar mandi 3 untuk 300 orang
- Kamar mandi 8 untuk 500 orang
- Ada teman yang bunuh diri pada saat di penampungan karna berdaa terlalu lama di penampungan dan belum di berangkatkan
- Segala keperluan selain makan harus dipenuhi sendiri terutama ketika sakit harus berobat dengan biaya sendiri.

Pada awalnya komunitas buruh migrant tidak menganggap ada masalah dengan situasi di penampungan, namun ketika dalam FGD kita belajar tentang hak buruh migrant yang harus di penuhi PJTKI kemudian mereka menemukan ada beberapa hak yang tidak di penuhi dari situasi yang disebutkan di atas, terutama pelayanan kesehatan dan sanitasi yang layak.

c) Keberangkatan

Calon buruh migrant tidak memahami apa fungsi dan isi perjanjian kerja, bahkan sebagian besar mengaku tidak pernah membaca isi surat perjanjian kerja. PJTKI hanya menyuruh para calon buruh migrant untuk menandatangani surat perjanjian kerja.

Tentang paspor, menurut keterangan mereka paspor hanya di pegang ketika berangkat untuk ditunjukkan ke petugas bandara dan setelah samapai negara

Tujuan Pasport diserahkan agen ada pula yang dipegang majikan dan hal ini dialami 12 Partisipan pelaku FPAR.

Dan selanjutnya dalam FGD juga di bahas jalur keberangkatan partisipan buruh migrant menggambarkan rute keberangkatan mereka berikut ini datanya:

- a. Rowobranten-jakarta-Singapura: 1 orang
- b. Rowobranten-Jakarta-Batam-singapura: 1 orang
- c. Rowobratnten-Semarang-jakarta-malasyia: 2 orang
- d. Rowobranten-Jakarta-Jepang: 1 orang
- e. Rowobranten-semarang-jakarta -malasyia: 2 orang
- f. Rowobranten-semarang-jakarta-singapura: 2 orang
- g. Rowobranten-Semarang-jakrta-Brunei Darussalam: 1 orang
- h. Cilacap-yogjakarta-Bruneidarussalam: 1 orang
- i. Rowobranten-Semarang-jakarta-Arab saudi: 2 orang

Ada satu partisipan yang berangkat dari Cilacap karna dia berasal dari Cilacap sebelum menikah dan bertempat tinggal di Rowobranten.

d) Di Negara Tujuan

Beberapa perempuan mengaku tidak memiliki masalah yang begitu berarti ketika di negara Tujuan, namun ketika di bahas lebih lanjut dalam FGD dan Deep interview di temukan beberapa persoalan diantaranya jam kerja yang panjang dan beratnya beban kerja. Perempuan yang bekerja mulai dari pukul 5 pagi sampai jam 11 malam, hal tersebut dialami yang bekerja di Arab saudi dan Malaysia. Dan ketika bulan puasa bagi yang bekerja di Arab saudi harus bangun jam 2 untuk mempersiapkan makan sahur. Mereka bekerja kurang lebih 18 jam per hari.

Tari mengungkapkan "saya bekerja dari pukul 5 sampai jam sebelas malam dan jam dua harus bangun ketika bulan puasa. Keluarga di Arab sudi juga memiliki jumlah anggota yang banyak dan harus dilayani semua".

Sedangkan di malaysia Fitri mendapatkan majikan yang menurutnya memiliki kelainan karna sepanjang hari dia selalu disuruh untuk membersihkan perabot rumah dan kaca dengan air dan penebersih, walaupun dia tidak ditugaskan memasak. Dan yang membuat Fitri cukup kesulitan ketika pagi kamar mandi harus dibersihkan dan setelah di bersihkan tidak boleh dipakai untuk keperluan apapun terutama buang air besar dan buang air kecil. Fitri benar-benar kesulitan untuk melaksanakan keperluan tersebut, dan tidak ada jalan keluar selain memakai pembalut yang dipakai bayi.

Ada pula yang di Arab Saudi di penjara karna beberapa bulan gajinya tidak dibayar dan menuntut gajinya yang tidak diberikan kemudian dia dituduh mencuri dan dilaporkan polisi. Ketika di kepolisian Majikan yang lebih di percaya walaupun dia bersumpah tidak mencuri, akhirnya dia bebas pada saat ada kunjungan presiden, Megawati pada saat awal menjabat sebagai president.

Partisipan yang pernah bekerja di Hongkong dan di Singapura menyampaikan gaji tenaga kerja Indonesia selalu dibawah tenaga kerja Filipina, Tenaga kerja Filipina bisa mendapatkan gaji penuh sesuai standar yang berlaku sejak awal

kerja, mereka dianggap lebih pintar berbahasa. Sedangkan pekerja Indonesia bisa mendapatkan gaji penuh ketika dianggap sudah berpengalaman minimal dua tahu kerja. Mereka juga mengungkapkan Pemerintah Filipina lebih tegas dalam melindungi warga negaranya yang bekerja di luar Negeri.

Tari mengungkapkan " Ketika saya bekerja di Hongkong mendapatkan gaji 2000 dolar Hongkong padahal standarnya 3400 dolar hongkong,kalau pekerja dari Filipina bisa mendapat gaji penuh sejak awal bekerja kalau orag Indonesia setelah bekerja dua tahun baru bisa".

Pelecehan seksual adalah hal yang paling sensitif untuk dibicarakan dan samapai proses akhir penggalian data melalui FGD, story telling dan Deep interview tidak satupun perempuan yang mengaku pernah mengalami pelecehan seksual.

Beberapa hal lain yang dialami adalah pelanggaran terhadap sosial, budaya dan agama berikut keterangannya:

- Tidak diperbolehkan menjalankan sholat.
- Di suruh makan daging babi.
- Tidak diperkenankan melaksanakan aktifitas mandi cuci kakus di kamar mandi yang terdapat di rumah majikan.

Kekerasan psikis

- dicemburui oleh majikan 2 orang
- di fitnah mencuri dan dilaporkan polisi 1 orang
- dimarahi dan tidak dipercaya agen, dan polisi karna melarikan diri dan melapor 2 orang
- dicaci maki dengan dikatakan babi 1 orang
- Tidak boleh makan lebih dari 2 kali 1 orang

Kekerasan fisik

- di pukul majikan 1 orang
- tiap ahri harus membersihkan rumah kimia dengan bahan kimia keras sampai tangan melepuh 1 orang
- di pukul oleh polisi 1 orang

Kekerasan ekonomi

- Gaji tidak di bayar 1 orang
- Gaji dibayar tidak penuh 1 orang
- Gaji tidak sesuai setandar (underpay) 3 orang
- Dipulangkan setelah masa potongan selesai 1 orang

Penutupan akses kesehatan dan pelanggaran hak kesehatan

- Apabila sakit harus berobat dengan biaya sendiri 2 orang
- Tidak diperbolehkan istirahat ketika sakit 1 orang

Penutupan akses komunikasi dan sosial

- tidak boleh menghubungi keluarga 1 orang
- tidak boleh keluar rumah dan bertemu dengan rekan buruh migrant

e) Kepulangan

Ada 2 buruh migrant yang pulang sebelum kontrak selesai, karna beratnya beban pekerjaan, mengalami penyiksaan psikis dan fisik, serta gaji tidak dibayar penuh. Keduanya masing-masing fr bekerja selama 7 bulan dan ngt 2 tahun karna dituduh mencuri dan dipenjara.

FR mengungkapkan "setiap hari dari pukul 06.00 saya harus membersihkan seluruh sudut rumah dn kamar mandi dengan cairan pembersih, selain itu majikan saya juga menyuruh untuk membersihkan seluruh permukaan meja, lemari berulang -ulang, walaupun sudah saya bersihkan selang beberapa jam dicek dan dianggap berdebu dan saya harus membersihkannya lagi. Setiahp hari seperti itu, saya merasa majikan saya memilki kelainan, Saya tidak boleh mencuci dan memasak, tapi tangan saya bengkak-bengka dan seperti melepuh karma sepanjang hari bersentuhan dengan air dan cairan pembersih yang cukup keras. Jadi ketika 3 bulan saya tidak tahan dan datang ke agen untuk minta pindah majikan tidak dipercaya, beban kerja saya dianggap ringan karma tidak memasak dan mencuci, sehingga saya tidak boleh gpindah majikan".

Proses perjalanan pulang buruh migrant juga terancam bahaya. Ketika di bandara Soekarno Hatta dan masuk terminal 3 mereka bertemu para calo transportasi dan petugas keamanan bandara yang memaksa mereka menyerahkan sejumlah uang keamanan dan memaksa untuk menggunakan jasa transportasi dengan membayar sangat mahal, dengan jarak tempuh yang relatif dekat, seluruh partisipan mengaku tidak pernah mengalami pemungutan karna tegas dan berhati-hati tapi mereka pernah melihat teman mereka yang mengalami pemerasan di bandara.

f) Tiba Kembali di Desa

Ketika sampai di Desa, buruh migrant disambut dengan suka cita oleh keluarga, sebagian besar mengaku mengalami tantangan ketika sampai kerumah yaitu memanfaatkan uang hasil bekerja sebagai buruh migrant agar tidak habis begitu saja. Beberapa juga ada yang mengaku ketika pulang uang tinggal sedikit karna sudah dikirim untuk keperluan keluarga selama buruh migrant masih bekerja di negara tujuan.

Karna itu beberapa partisipan berangkat untuk yang kedua kali agar bisa memenuhi cita-cita ketika berangkat yaitu memiliki sawah, rumah dan tabungan untuk sekolah anak-anak mereka.

Ada satu perempuan yang sekarang telah berhasil membuka usaha dengan modal dari hasil bekerja sebagai buruh migrant.

Berangkat dari persoalan ini di dalam FGD mulai dibicarakan membangun harapan bersama bagaimana agar setelah kepulangan dari negara tujuan mampu memanfaatkan uang dengan baik yaitu dengan memberdayaka potensi perekonomian di Desa. Sebagian besar berendapat untuk memperbaiki keadaan

harus mampu membeli sawah, karena sumber daya utama di desa adalah pertanian, dan ketika tidak memiliki lahan maka hanya akan menjadi buruh tani selamanya.

g) Pandangan perempuan terhadap Keadilan

Dari hasil FGD dan Deep interview sebelumnya, data yang diperoleh mengenai pandangan perempuan terhadap keadilan belum mencakup pandangan terhadap keadilan personal, pandangan-pandangan yang muncul lebih bersifat keadilan sistemik.

Kemudian dilaksanakan FGD yang khusus membahas pandangan terhadap keadilan personal khususnya terkait dengan realitas migrasi dari proses recruitment sampai tiba kembali di Desa, dalam proses tersebut menurut penuturan para perempuan mantan buruh migrant sebetulnya banyak sekali pelanggaran hak yang terjadi dan ini merupakan indikasi ketidakadilan yang tidak hanya bersifat sistemik tapi juga bersifat personal.

Dalam FGD dibahas beberapa persoalan yang terjadi diantaranya ketika recruitment ada beberapa calon buruh migrant yang berangkat lewat sponsor dan dimintai sejumlah uang kemudian kita mendiskusikannya apakah membayar sejumlah uang ke sponsor ketika akan pergi ke luar negeri itu perlu? Bukankah kita bias langsung pergi ke PJTKI tanpa sponsor? Dan apakah itu adil?

Selain itu persoalan lain yang diangkat adalah potongan gaji yang berkisar 8-12 bulan, dan kondisi ketika di Penampungan meliputi tempat tinggal dan makanan selama berada di penampungan serta ketika di Negara tujuan, terdapat beberapa kisah tragis yang dialami buruh migrant karena perlakuan majikannya, mulai dari beban kerja dan gaji yang tidak di bayar.

Pada awal diskusi para perempuan mantan buruh migrant merasa apabila harus membayar, atau mendapat perlakuan yang kurang baik dan kurang layak adalah sebuah kewajiban dan mereka harus menerima karena mereka butuh kerja dan di awal yang membiayai semuanya adalah PJTKI jadi harus menurut dengan PJTKI. Namun ketika membahas persoalan potongan gaji, dan kita mencoba mengkalkulasikan berapa jumlah uang yang di keluarkan PJTKI dan berapa jumlah uang yang diambil PJTKI. Karena dengan menghitungnya terlihat uang yang di keluarkan PJTKI tidak seberapa jika dibandingkan dengan keuntungan yang di peroleh contohnya yuli(25) gaji di potong 70% selama 12 bulan dan gajinya sebesar Rp 5000.000,-/bulan berarti potongannya Rp 3.500.000,- dikalikan 12 bulan berarti RP 42.000.000. Sedangkan kalau kita menghitung biaya yang harus dikeluarkan PJTKI meliputi Pasport, tiket dan biaya makan selama di penampungan tidak sampai 20 % dari potongan gaji.

Kemudian kami merumuskan bagaimana kondisi yang lebih baik untuk kedua belah pihak atau kondisi yang lebih adil menurut pandangan mereka, Berikut ini point-point pandangan mereka tentang kondisi yang seharusnya pada saat Rekrutment, Peampungan dan di Negara tujuan:

Rekrutment

1. Seharusnya yang lebih baik kalau pergi ke luar negeri tidak perlu melalui sponsor karena sponsor hanya ingin mendapatkan sejumlah uang dan

tidak bertanggung jawab menyalurkan calon buruh migrant ke PJTKI legal yang baik atau tidak. Dan kita harus menghindari sponsor karna itu tidak adil.

2. PJTKI seharusnya tidak mengambil keuntungan hampir sepuluh kali lipat dari modal yang dikeluarkan untuk calon buruh migrant, PJTKI seharusnya mengambil ganti dari biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang sewajarnya karnaitu tidak adil
3. Kita bisa melaporkan para PJTKI yang banyak melanggar hak buruh migrant.

2. Profil Perempuan.

Partisipan terdiri dari 13 perempuan, namun dalam perjalanannya mengalami dinamika ada yang berangkat kembali dan ada pula yang tidak meneruskan mengikuti kegiatan karna masih mengalami sedikit gangguan psikologis dan peneliti belum mampu memasuki dan mendekati lebih jauh karna pihak keluarga menginginkan agar anaknya pulih dulu tanpa campur tangan orang lain.

Usia 4 partisipan FPAR berkisar antara 20 - 29 tahun. Dan sisanya 8 orang antara 30-44 tahun, Sebagian besar lulus Sekolah dasar, ada 1 orang yang tidak lulus sekolah dasar dan dua orang lulus SMP, dan 1 orang lagi lulus D3. Semuanya telah menikah kecuali 1 orang dan para partisipan memiliki pengalaman bermigrasi keluar negeri lebih dari satu kali kecuali dua orang. Berikut ini Keterangannya:

Nama	Jumlah Migrasi	Negara Tujuan
Atni	1 kali	Singapura
Budi	1 kali	Jepang
Supiyah	2 kali	Arab Saudi, Singapura
Salimah	1 kali	Arab Saudi
Lely	2 kali	Brunei Darussalam, Taiwan
Ngatni	2 kali	Arab Saudi dan Abudabi
Fitri	3 kali	Malaysia 2 kali, Singapura
Lutfi	1 kali	Malaysia
Tari	2 kali	Arab Saudi, Hongkong
Srie	2 kali	Singapura
Esti	2 kali	Singapura, Hongkong

Dalam perjalanannya pada bulan September 2009 ada satu partisipan yang berangkat lagi ke Abudabi dan ada satu lagi yang berencana berangkat ke Singapura pada bulan Desember. Dari pembelajaran selama proses FPAR para perempuan mantan buruh migrant dan peneliti mengingatkan untuk memilih PT yang legal yang trade rekornya baik dan memberi informasi tentang nama-

nama organisasi yang bisa dihubungi seandainya ada masalah dalam proses bermigrasi sampai di negara Tujuan. Pada saat Dewi Nova (GAATW) mendatangi desa lokasi FPAR kebetulan ada dua anak perempuan partisipan yang berangkat ke Hongkong setelah beberapa minggu di penampungan dan Dewi nova memiliki beberapa nomor telepon anggota ATKI di Hongkong, harapannya ada partner yang bisa dihubungi bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

3. Keterkaitan antara Gender, Migrasi, Labour dan Trafficking

Penelusuran realitas migrasistory telling melalui FGD, deep interview dan menemukan fenomena-fenomena lain yang sangat terkait dengan tema yang kita rumuskan yaitu keterkaitan gender, migrasi dan trafficking . dalam perjalanannya ketiga isu tersebut pun tidak terlepas dari isu labour atau ketenagakerjaan.

Situasi yang mendorong tingginya angka migrasi di Desa menunjukkan peran perempuan sebagai penopang utama ekonomi keluarga dan sebagian besar mereka bekerja di sector domestic yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) Sampai saat ini PRT masih dianggap sector informal yang masih minim perlindungan secara hukum dari pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Disisi lain Perempuan telah menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai PRT, walaupun sebagai sumber ekonomi keluarga perempuan tidak akan terlepas dari peranannya sebagai Ibu rumah tangga yang dianggap punya kewajiban memasak, mengasuh anak dan seluruh tanggung jawab rumah tangga. Dari fenomena ini perempuan mengalami beban ganda dan inilah fenomena ketimpangan gender. Dengan beban gandanya perempuan harus menjalani migrasi dan mereka rentan menghadapi masalah ketenagakerjaan (labour) dan rentan pula menjadi korban perdagangan perempuan dan anak. Berikut ini data dari FGD, story telling, dan Deep interview, dan untuk mempermudah melihat keterkaitan antara gender, migrasi, labour dan trafficking tim FPAR memakai analisa .

Seperti yang dialami AT salah satu perempuan mantan buruh migrant yang suaminya menikah lagi setelah dikarunai dua anak. Tidak hanya sebatas itu suaminya juga sering melakukan penelantaran ekonomi, penganiayaan fisik dan psikologis. Suami AT sering menampar ketika marah-marah, membakar seluruh pakaian AT, meminta uang hasil kerja AT dan juga sering memaksa AT untuk menjual sawah yang dimiliki. Dalam situasi semacam itu AT bekerja ke Singapura sebagai PRT pada tahun 1991, AT berangkat melalui calo jadi harus membayar sejumlah uang, tapi AT berada di penampungan cuma satu minggu dan tidak mendapatkan pelatihan. Pada saat bekerja ijasahnya dipalsukan dan gajinya di potong selama 10 bulan. sebagai TKI At juga hanya mendapatkan gaji dibawah standart yang seharusnya (underpay), gajinya yang seharusnya 1000 dolar Singapura hanya dibayarkan 750 dolar Singapura.

Setelah pualng bekerja dari Singapura uang AT dipakai oleh suami untuk melunasi hutang-hutangnya dan sejak menikah lagi suaminya sudah tidak pernah menafkahi At sampai sekarang. Selanjutnya anak ke 3 At yaitu En

bekerja di Malaysia pada tahun 2006 dalam usia 16 tahun sebagai PRT dan usianya dipalsukan menjadi 20 tahun.

Kisah selanjutnya dialami Bd korban KDRT(suami mabuk-mabukan tidak pernah bekerja dan suka memukul) yang bekerja di Jakarta demi anak-anaknya, ketrika di Jakarta dia di iming-imingi gaji RP 3000.000,-@bulan dan bekerja sebagai pelayan restaurant di Jepang. Tapi ternyata setelah sampai Jepang dia di pekerjakan sebagai pelayan kafe yang harus melayani minum para pelanggan, gajinya dipotong selama 12 bulan, sering dimaki-maki majikan karna bertubuh gemuk.

Selain itu Bd juga harus mengerjakan seluruh pekerjaan membersihkan kafe seperti cuci piring, ngepel, membersihkan ruangan ,mulai pukul 14.00 siang sampai jam 517.00 sore. Mulai pukul 19.00 harus melayani para pelanggan minum samapai jam 02.00 malam.

Setelah pulang kerumah kedua perempuan tersebut kembali lagi berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mencuci, memasak dan mengurus anak. Dari situasi diatas kita bisa melihat beberapa persoalan yang terjadi yaitu kekerasan berbasis gender yaitu KDRT, persoalan migrasi yaitu pemalsuan usia dan dokumen, persoalan ketenagakerjaan yaitu jam kerja dan beban kerja serta terdapat 3 unsur trafficking yaitu proses, cara dan tujuan yang dialami Bd di Jepang.

Warna Masing kotak masalah diberi simbol warna, kita bisa melihat didalam box bahwa satu persoalan bisa memiliki dua warna. Contoh Sri berangkat kerja sebagai PRT pada saat usia 16 tahun dengan dokumen dipalsukan dan bekerja sebagai PRT, dari realitas itu kita bisa melihat persoalan gender karena bekerja di sektor domestik dan persoalan migrasi dan ketenagakerjaan karna bekerja di usia anak dan dokumennya di palsukan. Berikut ini Peta linkage warna :

PETA LINKAGE GENDER MIGRASI DAN TRAFFICKING SERTA LABOUR

GENDER	MIGRASI
1. Suami mb Atni menikah lagi, mereka menikah saat sama-sama pulang dari lur negeri, dan saat itu setatus Mb atni sudah janda beranak dua.	Sri:Berangkat kerja keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga, pada saat usianya 16 tahun dan dokumennya dipalsukan dengan usia 21 tahun.
2. Mb Budi: Suami minum-minuman keras tidak bekerja dan menggantungkan hidup pada mb Budi	Lutfi: Berangkat kerja pada usia 16 tahun dan usianya dituakan menjdi 20 tahun dan mengalami penganiayaan dari majikan Malaysia hingga harus digledek dengan kursi roda disaat pulang ke Indonesia (keluarga tertutup) korban depresi hingga sekarang.
Lely: pernah mengalami dipukul (penganiayaan fisik oleh suami) atau KDRT	Tari:Usia dipalsukan dari yaitu aslinya 16 diubah mwnenjadi 20 tahun, dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
3. Bu Salimah, Mb Supiyah, mb Tari, Mb Srie kesemuanya memiliki beban ganda karna menjadi tumpuan keuangan keluarga dengan kerja diluar negeri sebagai buruh migrant dalam sektor rumah tangga, namun mereka juga	

<p>bertanggung jawab penuh terhadap kerja-kerja domestik seperti mencuci baju, mengasuh anak, memasak dan lain-lain.</p> <p>4. Seluruh anggota komunitas perempuan termasuk BM (buruh migrant) perempuan desa tidak ada yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang berpengaruh pada penentuan kebijakan antara lain BPD dan pemerintah Desa</p>	<p>Atni: Pada saat di penampungan tidak mendapatkan pelatihan</p> <p>Eni: Usia dituakan menjadi 20 tahun aslinya 16 tahun.</p> <p>Salimah: Dimintai uang 1 juta setengah oleh sponsor</p> <p>Saroh: Dimintai uang sponsor 1 juta setengah.</p> <p>Ngatni: Dipenjara di arab saudi karna dituduh mencuri, menurut pengakuannya ngatni di tuduh mencuri karna menuntut gaji yang tidak pernah dibayarkan.</p> <p>Nenglis: Pada saat di penampungan di Batam disuruh bekerja dan tidak digaji.</p> <p>Budi lestari: Pada saat dipenampungan disuruh bekerja tanpa gaji serta berklai-kali tigak diberangkatkan dengan alasan unfit, dimintai uang PI 1 juta.</p>
<p style="text-align: center;">TRAFFICKING</p> <p>Budi lestari (25) buruh migrant yang bekerja di Jepang.</p> <p>Proses: Pada saat di jakarta mb Bud ditawarkan seseorang yang megaku dari PT Movas, mb bud ditawarkan bekerja menjadi penari tradisional di Jepang dengan gaji tinggi bersama seorang temannya dari bandung dan akhirnya mb budi setuju dan berangkat ke Jepang.</p> <p>Cara: Mb bud di iming-imingi gaji tinggi di jepang.</p> <p>Tujuan: eksploitasi ekonomi dan seksual karna ternyata mb bud bekerja sebagai pelayan cafe yang harus melayani minum laki-laki selain itu jam kerjanya juga panjang di siang hari mb bud harus mengerjakan seluruh pekerjaan pembersihan di cafe mulai dari cuci piring, membersihkan kaca dan seluruh perlengkapan jadi tidak kesesuaian dengan tawaran di awal dan selama bekerja gaji mb bud tidak pernah</p>	<p style="text-align: center;">LABOUR</p> <p>Fitri: Jam kerja 12 jam dari jam 06.00</p> <p>Tari: jam kerja 18 jam, mulai jam 5 pagi sampai jam 11 malam Semua anggota komunitas selain mbak Sri tidak bisa beribadah di negara tujuan Gaji ; TKW asal Indonesia 2000 dollar Hongkong, sedangkan TKW asal Filipina 3500 dollar Cuti;</p> <p>Mbak Tari; tidak mendapatkan uang ganti cuti. 1 minggu libur 2 kali. Selama bekerja di Hongkong ada CCTV di rumah sehingga mbak Tari merasa tidak nyaman. Bentuk /jenis pekerjaan yg dilakukan; Tari, atni, nenglis, supiyah, fitriyah, Salimah, srie bekerja sebagai pembantu rumah tangga Organisasi; Di arab ; tidak boleh keluar rumah, kecuali dengan</p>

diserahkan.	majikan
-------------	---------

4. Situasi kebijakan Menyangkut Buruh Migrant Perempuan

Konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 telah menjamin keterpenuhan hak asasi perempuan. Setidaknya dapat kita jumpai pada Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, yaitu hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, yaitu hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Dalam rangka mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, banyak perempuan perkotaan maupun pedesaan berangkat ke luar negeri menjadi Buruh Migrant atau Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, baik untuk sektor formal maupun sektor informal. Namun lebih banyak pada sektor informal, yakni sebagai pembantu rumah tangga atau dalam bahasa Undang-undang Penatalaksana Rumah Tangga.

Perlindungan bagi Buruh migrant Indonesia tersebut telah dijamin dalam UU No.39 / 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI beraskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Di dalamnya diatur pula mengenai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI). Menurut Undang-Undang ini tugas dan fungsi pemerintah (Depnakertrans), yaitu mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Sedangkan BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Antara Depnakertrans dan BNP2TKI memiliki kewenangan yang sama sehingga berdampak pada overlapnya job description diantara dua lembaga tersebut. Belum ada keputusan yang tegas dari Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga perseteruan (baca berebutan kekuasaan) diantara dua lembaga tersebut terus saja berlangsung, sedangkan perlindungan terhadap buruh migrant menjadi terabaikan.

Komunitas buruh migrant perempuan di Desa Rowobranten tidak mengetahui, keberadaan UU yang sangat penting ini. Ketika buruh migrant berangkat hanya mengetahui persyaratan bermigrasi yaitu KTP dan lain-lain. Padahal buruh migrant perempuan jumlahnya paling banyak dan juga penyumbang devisa terbesar tapi tidak sebanding dengan perlindungan yang diberikan negara.

Selain hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di luar negeri. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak di dalam negeri. Akan tetapi negara baru melindungi pekerjaan di sektor formal, sedangkan pekerjaan di sektor informal belum

terlindungi. Untuk lebih menjamin hak-hak pekerja di sektor formal, Indonesia telah mengesahkan UU no.13/ tahu 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak yang diatur adalah, hak atas upah yang memadai, hak untuk mendapatkan cuti, hak untuk mendapatkan keselamatan kerja dan lain-lain. Namun masih ada yang dibayar dibawah UMK contoh kasus buruh migrant Lely Hak cuti tidak diberikan dan Keselamatan kerja diabaikan. Terkait keberaradaan UU ini, Buruh migrant Rowobranten tidak tahu. Menurut mereka sebetulnya isinya baik tapi pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai.

Hak yang lain adalah hak untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin melalui UU tentang Serikat Pekerja. Bahwa setiap pekerja berhak untuk mnyampaikan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul. Realitasnya yang kritis diPHK, dilarang berserikat dan berkumpul. Komunitas Buruh Migran Rowobranten juga tidak mengetahui tentang UU ini.

Selain tiga kebijakan di atas. Negara Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Depnakertrans untuk melakukan Penghentian sementara (Moratorium) pengiriman TKI sebelum adanya perubahan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Malaysia. Maksud negara adalah untuk melindungi tenaga kerja Indonesia atau Buruh Migran yang bekerja di Malaysia, karena bertubi-tubi terjadi kekerasan dan eksploitasi terhadap Buruh Migran Indonesia. Salah satu klausul yang dikritisi dalam MoU tersebut adalah adanya pengharusan majikan untuk memegang paspor.

Pemerintah tidak mempertimbangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang hidup dalam keiskinan. Sebelum kebijakan penghentian pengiriman buruh migrant tersebut, tidak ada upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat di dalam negeri, terutama para calon buruh migrant. Selain dengan Malaysia, negara juga melakukan moratorium dengan beberpa negara dari Timur Tengah.

Dalam hal ini Indonesia telah melakukan Collateral Damage. Negara seolah-olah melindungi, akan tetapi Negara melakukan pelanggaran terhadap hak untuk bermigrasi dan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mengenai moratorium ini, komunitas buruh migrant Rowobranten tidak tahu. Menurut mereka kebijakan ini sangat merugikan, karena pemerintah di dalam negeri tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh ibu Leli salah satu anggota komunitas, "Saya dulu sudah di PT beberapa bulan, karena ada kebijakan itu saya tidak jadi diberangkatkan, padahal keutuhan keluarga sudah mendesak, selain itu juga saya malu, karena gagal berangkat".

BAB III

RENCANA AKSI DAN REKOMENDASI

A. Rencana Aksi

1. Melanjutkan belajar bersama melalui FPAR selanjutnya yang mengangkat tema kesehatan buruh migrant karna dalam proses penggalian data di temukan banyak persoalan yang terkait dengan kesehatan buruh migrant selama proses migrasi dari sebelum keberangkatan sampai tiba kembali di Desa.
2. Membentuk organisai perempuan untuk buruh migrant setelah berhasil mengajak semakin banyak perempuan untuk bergabung, minimal 20.
3. Membentuk Koperasi simpan pinjam untuk para perempuan.
4. Menyampaikan Pendapat dan masukan kepada pemerintah Desa, kecamatan dan Kabupaten dengan mengikuti Mesrenbang (Musyawarah rencana Pembangunan).
5. Terus membangun kebersamaan dan berbagi pengalaman sesama perempuan dengan menjadikan rumah salah satu anggota Buruh migrant yaitu Bu Salimah sebagai Pusat informasi seputar migrasi.

B. Rekomendasi kelompok perempuan mantan Buruh migrant

1. Pemerintah Kabupaten dan Propinsi perlu membuat Peraturan yang melindungi Buruh migrant, karna pertauran yang ada selama ini isinya kurang melindungi tapi hanya menjadi atauran untuk penempatan saja.
2. Pemerintah harus memberi sanksi tegas pada perempuan yang melanggar.
3. Pemerintah harus meningkatkan program pemberdayaan perempuan dan mewujudkannya di desa agar perempuan Desa lebih maju.
4. Pemerintah harus melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan salah satunya melalui Musyawarah rencana Pembangunan (Musrebangdes).

